



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Ketentuan mengenai pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
jdih.kpu.go.id/riau/inhu/

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Merumuskan kebijakan Pembina dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hokum; dan
 - Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hokum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efesien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hokum;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 06/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 613 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rengat

Pada Tanggal : 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



- 5 -
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ronaldi Ardian	Ketua	Ketua Pembina
2.	Fitra Rovi	Anggota	Pembina
3.	Mulya Santoni	Anggota	Pembina
4.	Mulianto	Anggota	Pembina
5.	Azhari Ridwan	Anggota	Pembina
6.	Sudarsono	Anggota	Penanggung Jawab

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedi Afda Putra	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parmas	Pimpinan Redaksi
2.	Romy Erdianto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pelaksana Redaksi

3.	Guswaldi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Desain Grafis
4.	Alfendri	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Desain Grafis
5.	Sherli Putri Ersyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Desain Grafis
6.	Duwi Novita Sari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Desain Grafis
7.	Andri Rahdinata	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas

